

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagiaian besar penduduknya bekerja pada sektor pertaniann, sebagai negara agraris tentunya Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah ditambah dengan posisi Indonesia yang strategis terletak pada garis ekuator menjadikan negara Indonesia memiliki tanah yang subur dan bisa ditanami oleh berbagai jenis tanaman sehingga tidak dapat dipungkiri sektor pertanian menjadi sangat berperan penting untuk negara Indonesia serta keberlangsungan hidup masyarakat luas.

Selanjutnya mengenai tentang lahan pertanian, maka lahan pertanian termasuk kepada kekayaan alam yang di kuasai oleh negara karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) maka disitu dijelaskan bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat” artinya, negara dalam hal ini Pemerintah di sini diberikan kewangan untuk mengurus persoalan lahan karena menyangkut kepentingan hiduporang banyak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya: UUPA) memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan merencanakan penggunaan, peruntukan dan pemeliharaan urusan pertanahan. Berdasarkan wewenang tersebut, pemerintah wajib membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang udara serta kekayaan alam yang terkandung

didalamnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, dalam pengertian tersebut dimungkinkan adanya alih fungsi penggunaan tanah termasuk perubahan penggunaan tanah pertanian untuk kepentingan non pertanian¹

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta bertambahnya jumlah penduduk Indonesia maka pertumbuhan pembangunan juga meningkat dan berdampak pada kebutuhan lahan seperti dibangunnya sarana pendidikan, pemukiman penduduk, kesehatan, industri dan sarana lainnya yang berlangsung cepat untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman sehingga ini yang menjadi salah satu penyebab berkurangnya lahan pertanian terutama lahan sawah yang dialihfungsikan untuk kebutuhan lain tersebut. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Selanjutnya disebut sebagai UU Penataan Ruang) telah menetapkan kebijakan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian secara tak langsung. Undang-Undang ini telah mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-undang Cipta Kerja yang kemudian sebagaimana terakhir telah mengalami perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Tata Ruang telah mengatur hal penting mengenai penataan ruang yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya dalam Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut UU PLP2B) dijelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak dapat

¹ Sumardjono, Maria S.W, 1993“Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Nonpertanian diPropinsi DIY Tahun 1983-1987”, *Mimbar Hukum*, No. 17/IV/1993

dipisahkan dalam penataan ruang. Angka statistik penduduk yang semakin bertambah menyebabkan pemilikan luas tanah pertanian rata-rata semakin berkurang sedangkan kebutuhan pokok berupa pangan selalu dibutuhkan setiap saat.

Perubahan pemanfaatan tanah dapat terjadi karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arahan pembangunan dan karena mekanisme pasar. Dua hal terakhir terjadi lebih sering pada masa lampau karena kurangnya pengertian masyarakat maupun aparat pemerintah mengenai tata ruang wilayah. Alih fungsi dari pertanian ke nonpertanian terjadi secara meluas sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi baik kepada investor lokal maupun luar negeri dalam penyediaan tanah²

Selanjutnya secara spesifik untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian yang ada di Indonesia hal ini telah diatur melalui Undang – Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Selanjutnya disebut UU PLP2B), UU ini juga telah mengalami perubahan dengan lahirnya UU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PLP2B menjelaskan bahwa “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi serta dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional”.

Isyana Kusuma dan Benny Krestiwanto mengatakan bahwa³: “Pentingnya

² Jyo Winoto, 2005, *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Implementasinya*. Makalah Seminar Penanganan Konvensi Tanah dan Pencapaian Tanah Pertanian Abadi, Kerjasama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (Institut Pertanian Bogor), hlm. 5

³ Isyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Heriawanto, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia”, *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas*

perlindungan lahan pertanian pangan di Indonesia agar pasokan bahan pangan nasional tetap terjaga, selain itu sektor pertanian pangan menjadi sangat penting terhadap pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun sebaliknya bahwa terjadinya penurunan luas lahan pertanian di Indonesia diakibatkan adanya konversi lahan tentu akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan”.

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dengan adanya alih fungsi di Indonesia⁴ : “Pertama, bahwa akan berkurangnya lahan pertanian, mengancam ketahanan pangan nasional, mengancam ekosistem, dan sarana dan prasarana pertanian menjadi tidak terpakai. Kedua, hilangnya pekerjaan bagi buruh tani. Ketiga kurangnya generasi muda untuk mengelola lahan pertanian karena pergantian sektor lainnya dianggap lebih menjanjikan. Oleh sebab itu pentingnya melindungi lahan pertanian di Indonesia, karena sektor pertanian yang salah satunya memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara Indonesia, yaitu berupa kegiatan ekspor di bidang pertanian itu sendiri”.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman membuat semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia tentu hal ini diperlukannya tanah bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dalam menjalankan hidup dan lalu diiringi dengan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan teknologi yang semakin lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, namun kebutuhan akan tanah akan selalu meningkat/bertambah akibatnya terjadinya pergeseran budaya dalam penggunaan tanah di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan PLP2B berkaitan erat dengan kebijakan penataan ruang dengan berbagai turunannya. Menurut Pasal 1 angka 16 UU Penataan Ruang menyatakan bahwa “Rencana

Islam Malang, hlm 1

⁴ *Ibid.*, hlm 2

Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang”. Salah satu aspek penting dalam penataan ruang tersebut adalah pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada izin pemanfaatan ruang. Menurut Pasal 1 angka 15 UU Penataan Ruang yang dimaksud dengan Pengendalian pemanfaatan ruang adalah “upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang”. Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui. Penetapan peraturan zonasi, penetapan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pemberian Sanksi.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi serta dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Pasal 37 UU PLP2B menjelaskan bahwa “Pengendalian pertanian pangan berkelanjutan itu dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan”. Lahirnya UU PLP2B ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam pengendalian lahan pertanian termasuk lahan di Indonesia. Pasal 44 UU PLP2B menjelaskan bahwa “lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali digunakan untuk kepentingan umum”.

Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh individu atau pihak swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini terjadi di seluruh Indonesia karena jumlah penduduk yang banyak dan jumlah lahan untuk permukiman yang terbatas. Alih fungsi lahan pertanian dilakukan pada tanah yang berstatus sebagai tanah negara,

atau adat/masyarakat. Tanah negara adalah tanah yang dimiliki langsung oleh negara, dan tanah adat adalah tanah yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Salah satu wilayah yang terkena dampak alih fungsi ini adalah wilayah Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, terutama sawah. Provinsi ini dikenal dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah, termasuk lahan pertanian yang luas. Namun, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, Sumatera Barat juga menghadapi tantangan dalam menghadapi perubahan pola hidup masyarakat yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman

Salah satu daerah di provinsi Sumatera Barat yang terkena dampak dari alih fungsi lahan pertanian ini adalah Kabupaten Padang Pariaman. Secara astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak diantara $0^{\circ}11' - 0^{\circ}49'$ Lintang Selatan dan $98^{\circ}36' - 100^{\circ}28'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 1.328,79 km² dan panjang garis pantai 60,50 km dengan 3,15 luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat.⁵

Kabupaten Padang Pariaman sendiri beridiri pada tanggal 19 maret 1956. Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah sekitar 1.328,79 km persegi dengan populasi penduduk 430.626 Jiwa dan memiliki 17 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah. Padang Pariaman adalah daerah yang mempunyai visi bagaimana mewujudkan Padang Pariaman yang unggul dibidang agribisnis artinya bagaimna upaya bersama pemerintah dan masyarakat mempertahankan lahan pertanian dan menggerakan usaha tani sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

⁵ Wikipedia.,2023, “ Kabupaten Padang Pariaman”, Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Pariaman.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman menjadi topik yang sangat relevan mengingat dinamika pertumbuhan populasi dan kebutuhan ruang hunian yang terus meningkat. Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah yang memiliki potensi pertanaian, menghadapi tantangan serius dalam menjaga lahan sawah yang produktif di tengah tekanan urbanisasi yang semakin kuat.

Kabupaten Padang Pariaman menghadapi tantangan serius dalam menghadapi perubahan pola hidup masyarakat yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi rumah, masyarakat mendirikan bangunan rumah, ruko atau kedai di lahan pertanian yang memang sebelumnya itu adalah lahan produktif dan diusahakan sebagai usaha pertanian. Masyarakat melakukan alih fungsi lahan pertanian ini secara mandiri atau pribadi hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Faktanya pengendalian alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman itu belum di lakukan secara optimal. Perubahan ini telah menyebabkan penurunan luas lahan sawah yang signifikan, dari 22.856 hektar pada tahun 2015 menjadi 18.289 hektar pada tahun 2023, dengan demikian total penurunan luas pertanian (sawah) dalam periode tersebut adalah sekitar 4.567 hektar.

Untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya dengan membuat Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2020 - 2040. Pemerintah berfokus bagaimna pembangunan berkelanjutan dan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan Meskipun RTRW tidak secara spesifik menetapkan kebijakan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pertanian,

perluasan kota yang tidak berwawasan lingkungan dapat menyebabkan konversi lahan sawah menjadi pemukiman.

Secara spesifik untuk melindungi lahan pertanian daerah maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut perda LP2B) agar tercapainya keberlanjutan sektor pertanian yang ramah lingkungan dan mendukung pencapaian ketahanan pangan lokal dalam jangka panjang. Dasar pembentukan perda ini tentunya bertumpu pada ketentuan peraturan secara nasional yaitu UU PLP2B bagaimana amanat Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan dan melindungi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan secara berkelanjutan dan juga demi mendukung ketahanan pangan nasional. Ketentuan dalam UU PLP2B tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur teknis mengenai proses penetapan serta alih fungsi LP2B,

Realita kehidupan masyarakat juga menggambarkan bahwa adanya kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian yang dijadikan rumah ataupun toko fenomena ini terjadi di wilayah Padang Pariaman, dimana kebutuhan akan lahan hunian terus meningkat sering dengan berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi masyarakat. sehingga hal ini memperkuat perlunya regulasi tingkat daerah untuk mengatur mekanisme perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan . Kehadiran Perda LP2B bukan hanya sekedar amanat normatif dari peraturan perundang- undangan, tetapi juga menjadi kebutuhan nyata dalam merespon kondisi sosial yang ada dimasyarakat dan

diharapkan mampu menjadi alat pengendali dan perlindungan hukum terhadap kelangsungan lahan pertanian di tengah konversi lahan yang terus meningkat.

Berdasarkan Perda LP2B menyatakan bahwa luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 17.488,61 Hektar, dan luas lahan cadangan pertanian Pangan berkelanjutan (selanjutnya disebut LCP2B) ditetapkan sebesar 3.537, 93 Hektar, berarti jika ditotalkan semuanya yaitu LP2B dan LCP2B menjadi sebanyak 20.997, 97 Hektar lahan pertanian.

Pengendalian dan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lahan pertanian yang termasuk dalam kawasan LP2B tetap terjaga dan tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain seperti pembangunan perumahan atau industri.

Kecamatan Nan Sabaris adalah salah satu lokasi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman. Sepanjang jalan Syech Burhanudin, beberapa sawah dialihfungsikan menjadi rumah dan pertokoan. Pada awalnya, hanya beberapa pemilik lahan yang melakukannya, tetapi akhirnya banyak pemilik lahan lainnya yang mendirikan bangunan dikawasan tersebut. Sudah jelas bahwa alihfungsi sawah ini dilakukan secara mandiri dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten Padang Pariaman menghadapi tantangan dalam mengawasi lahan pertanian karena banyak rumah yang didirikan tanpa izin. Ini karena masyarakat menganggap sulit mendapatkan izin untuk membangun rumah di atas lahan pertanian.

Berdasarkan fakta yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis untuk menelaah persoalan alih fungsi lahan pertanian melalui penelitian ini

yang berjudul:

“PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan di teliti nantinya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Mengapa banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini diantaranya :


1. Untuk mengetahui upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian Pangan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dapat berguna dan memeberikan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian masa yang akan datang mengenai pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman



2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman dalam pelaksanaan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman

E. Metode Penelitian

Agar tercapainya tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, maka di perlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yakni :

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologi (*empirits*), yaitu membandingkan norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti bahwa menggambarkan atau melukiskan objek penelitian dan kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.

3. Jenis dan Sumber data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder . Jenis data yang akan

⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm. 50

diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang kompeten dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan yaitu buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Di dalam data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 daya mengikatnya:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam Penelitian ini adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .
3. Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
 7. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan⁷
- c. Bahan-bahan non hukum, dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian dibidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi objek permasalahan yang akan diteliti⁸

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1). Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum berkaitan dengan penelitian

2). Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 99

⁸ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta*, hlm. 47

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b) Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya, biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara dalam hal ini dilakukan yaitu wawancara semi struktur. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan narasumber sebagai berikut:

1. Ibu Nofrianty Shut, M.si sebagai Kabid Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
2. Bapak Dian Pemata S.p, MSI sebagai Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman
3. Nurdin Ketua Kelompok Tani Carano Kabupaten Padang Pariaaman

4. Populasi Dan Sampel

Populasi, dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadiatau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat, dan pihak yang terkait dengan alih fungsi pertanian

menjadi pemukiman di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini mengambil kecamatan Nan Sabaris sebagai sampel dari kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan data

Data primer dan sekunder yang telah didapatkan selanjutnya dilakukan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang dikumpulkan, seperti catatan-catatan, hasil wawancara, dan informasi dari hasil penelitian. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah analisis data.

b) Analisis Data

Karena metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil pengumpulan data primer dan sekunder memberikan penjelasan deskriptif tentang analisis tersebut, yang menjelaskan isi dan struktur hukum yang relevan untuk menyelesaikan masalah hukum

yang menjadi objek penelitian.

